

ANALISIS PENETAPAN HARGA BERAS DAN MINYAK GORENG OLEH PEMERINTAH BERDASARKAN PEMIKIRAN IBNU KHALDUN

Analysis of Government Price Setting for Rice and Cooking Oil Based on the Thought of Ibn Khaldun

Abelia Sukma & Rika Widianita

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

sukmaabelia41@gmail.com; rikawidianita@uinbukittinggi.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
Mar 8, 2026	Apr 5, 2026	Apr 17, 2026	Apr 22, 2026

Abstract

This research problem arises from the importance of understanding Ibn Khaldun's thought on price and its relevance to the current price-setting policies of the Indonesian government. This study aims to analyze the conformity of government pricing policies with Ibn Khaldun's thought and to identify their impact on economic stability and public welfare. This study employed a qualitative method with a library research approach. The data used were secondary data derived from books, journals, scientific articles, research reports, and relevant classical literature. Data collection was carried out through the stages of topic identification, searching, selection, reading, and literature analysis, while data analysis was conducted using thematic analysis and content analysis to interpret the data systematically. The results show that the Indonesian government's pricing policy is indirect and corrective in nature, so that it does not eliminate the market mechanism. This policy is in line with Ibn Khaldun's thought, which emphasizes the importance of the state's role in maintaining economic balance, protecting society, and creating justice without restricting the freedom of economic activity. These findings

affirm that government intervention in price-setting can be understood as an effort to maintain economic stability and public welfare while remaining within the framework of economic justice.

Keywords: Price-Setting; Government; Ibn Khaldun; Economic Stability; Public Welfare

Abstrak: Permasalahan penelitian ini berangkat dari pentingnya memahami pemikiran Ibnu Khaldun mengenai harga serta relevansinya dengan kebijakan penetapan harga oleh pemerintah Indonesia saat ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian kebijakan harga pemerintah dengan pemikiran Ibnu Khaldun serta mengidentifikasi dampaknya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Data yang digunakan berupa data sekunder yang bersumber dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dan literatur klasik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi topik, pencarian, seleksi, pembacaan, dan analisis literatur, sedangkan analisis data dilakukan menggunakan *thematic analysis* dan *content analysis* untuk menginterpretasikan data secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga oleh pemerintah Indonesia bersifat tidak langsung dan korektif sehingga tidak menghilangkan mekanisme pasar. Kebijakan tersebut sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menekankan pentingnya peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi, melindungi masyarakat, dan menciptakan keadilan tanpa membatasi kebebasan aktivitas ekonomi. Temuan ini menegaskan bahwa intervensi pemerintah dalam penetapan harga dapat dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang tetap berada dalam kerangka keadilan ekonomi.

Kata Kunci: Penetapan Harga; Pemerintah; Ibnu Khaldun; Stabilitas Ekonomi; Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Harga merupakan jumlah uang yang perlu dibayarkan oleh individu untuk memperoleh barang atau jasa yang diinginkan, melalui proses pembelian. Dengan adanya harga, konsumen dapat memahami nilai dari produk yang ingin mereka miliki (Salsabilla & Fasa, 2024). Dalam dunia pemasaran, harga memiliki peranan yang sangat krusial. Ketika seseorang berencana untuk membeli suatu barang atau layanan, mereka cenderung memperhatikan angka harga yang tertera pada produk tersebut. Di samping itu, harga juga memainkan peran penting bagi perusahaan dalam meraih keberhasilan dalam bisnis mereka (Kotler et al., 2022). Maka dari itu, penentuan harga oleh perusahaan harus dilakukan dengan cermat dan strategis, agar konsumen merasa tertarik dan mau melakukan pembelian terhadap produk yang ditawarkan, sehingga perusahaan dapat meraih laba (Feki et al., 2024).

Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa stabilitas harga terjadi ketika penawaran dan permintaan berada dalam keadaan seimbang. Untuk memperoleh harga yang seimbang,

beliau mengemukakan ide tentang pasar bebas yang berdasar pada prinsip *laissez-faire*, di mana tidak ada campur tangan dari pemerintah (Bisyriani, 2023). Ia melihat intervensi pemerintah sebagai kekuatan tunggal yang bisa berbahaya dan merugikan pendapatan masyarakat, karena kekuasaan tersebut bisa digunakan untuk kepentingan kelompok aristokrat, yang secara tidak langsung dapat menimbulkan ketidakadilan (Sugeng, 2023).

Meskipun Ibnu Khaldun melihat campur tangan pemerintah sebagai bahaya bagi kestabilan dan pemicu ketidakadilan harga, kenyataannya di Indonesia justru menunjukkan bahwa pemerintah memanfaatkan wewenangnya untuk berusaha mencapai harga yang seimbang dengan cara menetapkan harga acuan untuk pembelian dan penjualan pada berbagai komoditas, termasuk yang diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga acuan pembelian ditingkat produsen dan harga acuan penjualan ditingkat konsumen komoditas kedelai, bawang merah, cabai rawit merah, cabai merah keriting, daging sapi/kerbau dan gula konsumsi. Dampak dari penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah terhadap produsen maupun konsumen memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Kebijakan penetapan harga ini memang ditujukan untuk melindungi konsumen. Bagi produsen dampak positifnya ialah volume penjualan yang meningkat, hal ini dikarenakan banyak konsumen yang beralih membeli komoditas yang harganya ditetapkan oleh pemerintah (Machrus et al., 2023).

Namun, efek buruk juga dirasakan oleh para produsen dan pedagang. Dengan harga jual yang ditentukan oleh pemerintah, produsen pasti akan menghadapi tantangan dalam menetapkan harga jual dari pihak mereka. Contohnya, jika tiba-tiba terjadi lonjakan biaya produksi sementara harga yang ditetapkan pemerintah lebih rendah daripada harga jual produsen, maka produsen akan mengalami kerugian. Produsen akan terhambat dalam proses produksi, sehingga pendapatan mereka dan pasokan tentu saja akan menurun (Nisak, 2022).

Penentuan harga adalah proses memilih berapa banyak yang akan diterima sebagai pertukaran untuk produk yang dijual. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga mencakup biaya produksi, lokasi pasar, persaingan, kondisi pasar, dan kualitas produk (Lubis et al., 2024). Penentuan harga juga merupakan salah satu variabel utama dalam teori alokasi harga dalam ekonomi mikro. Penentuan harga adalah aspek dasar dalam pemodelan keuangan dan adalah salah satu dari empat P dalam strategi pemasaran (Puspita, 2025). Tiga aspek lainnya adalah produk, promosi, dan tempat. Dalam teori harga dalam islam pasar dapat berjalan baik dalam kehidupan ekonomi jika prinsip persaingan bebas berlaku secara normal. Pasar tidak

memerlukan campur tangan dari siapa pun, termasuk pemerintah yang menentukan harga dengan cara monopoli atau metode lainnya (Komarudin & Hidayat, 2017). Untuk menciptakan pasar yang ideal, diperlukan dua hal, yaitu pertama harga barang dagangan harus kompetitif sehingga bisa dijangkau oleh masyarakat secara umum, kedua tidak boleh ada monopoli, oligopoli, atau kartel dalam jenis barang tertentu (Silaban, 2022). Artinya, adanya beberapa pedagang dalam jenis barang tertentu tidak dilarang selama mereka tidak mengambil keuntungan di atas tingkat keuntungan normal atau harga yang setara (Hilwa et al., 2024).

Riset terkini Salsabila dan Masyhuri (2024) memperlihatkan Mekanisme perdagangan tanpa batas dan penolakan terhadap campur tangan harga oleh pihak berwenang. John Maynard Keynes dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa campur tangan pemerintah sangat penting dalam ekonomi untuk mengatasi terjadinya kegagalan yang disebabkan oleh pasar, seperti ketidakfleksibelan harga yang ditetapkan oleh monopoli dan efek buruk dari aktivitas bisnis swasta (Rosul, 2024). Sistem pasar tidak akan efektif tanpa adanya aturan yang ditetapkan oleh otoritas pemerintah. Keynes menyoroti bahwa sektor swasta atau ekonomi bebas tidak memiliki mekanisme penyeimbang yang mandiri, sehingga tidak selalu menciptakan efisiensi dalam perekonomian (Storm, 2022).

Studi yang dilakukan oleh Nila Wulandari (2021) menunjukkan bahwa para pedagang individual di pasar menentukan harga jual barang dagangan mereka, selain itu penelitian ini juga menghasilkan bahwa penetapan harga di pasar tersebut didasarkan pada modal yang dikeluarkan, keuntungan dan disesuaikan dengan harga pasar. Penentuan harga ini tidak ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam sistem ekonomi Islam, harga terbentuk melalui keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Rephrase Keseimbangan ini terjadi ketika penjual dan pembeli saling menyetujui transaksi yang terjadi antara mereka (Meytriana et al., 2025). Keputusan tersebut muncul dari kesepakatan kedua belah pihak dalam mempertahankan nilai barang yang ditawarkan maupun yang dibeli. Dengan demikian, harga merupakan hasil dari interaksi antara kemampuan penjual dalam menyediakan produk yang ditawarkan dan kemampuan pembeli dalam memenuhi nilai barang yang dimaksud (Adwimurti & Sumarhi, 2023).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (Library Research) yang bertujuan untuk menganalisis penetapan harga oleh pemerintah berdasarkan pemikiran Ibnu Khaldun. Penulis mengumpulkan dan menganalisis bahan pustaka yang relevan untuk menjawab pertanyaan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan dengan analisis terhadap data penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa artikel buku, kitab, artikel ilmiah, jurnal, makalah, laporan penelitian, dan sumber-sumber lain yang relevan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pencarian, pemilihan, dan analisis literatur melalui beberapa tahapan yaitu identifikasi topik penelitian, pencarian, seleksi, pembacaan, dan analisis literatur. Metode analisis data yang digunakan adalah metode Thematic Analysis dan Content Analysis.

HASIL

Biografi dan Kontribusi Intelektual Ibnu Khaldun

Ulama besar ini nama lengkapnya adalah Abu Zaid Abdul Rahman Ibnu Khaldun Waliy ad-Din at-Tunisi al-Hadrami al-Isybili al-Maliki. Lahir pada tanggal 27 Mei 1332 M atau lebih bertepatan dengan 732 H. Beliau wafat di Kairo, tepat pada 25 Ramadhan 808 H/19 Maret 1406 M setelah berkiprah selama kurang lebih 50 tahun. Pada saat mencapai usia 20 tahun, Ibnu Khaldun memulai perjalanan di dunia politik di bawah pemerintahan Bani Hafsiyah di Tunis, namun dia tidak menunjukkan ketertarikan untuk melanjutkan karir di tempat tersebut. Sebagian besar perhatian dan tenaganya dicurahkan untuk memperbaiki masa depan Hafsiyah yang terlihat tidak menjanjikan. Baik posisi yang tinggi maupun ketidaksetujuan dari saudaranya tampaknya tidak mempengaruhi keputusan pribadi Ibnu Khaldun untuk mengambil pekerjaan di pengadilan Bani Marin di Fez.

Selama di Fez, Ibnu Khaldun berhasil menyelesaikan proses belajarnya dengan bertemu sejumlah ulama yang berda di kota tersebut maupun yang singgah di sana. Ditempat tersebut, ia berhubungan dengan para ulama seperti Muhammad bin Suffar, Muhammad al-Maqari, Muhammad bin Ahmad al-Alawi, Muhammad bin Abdul Razzaq, Muhammad bin Yahya al-Barji, Ibrahim bin Zarzar (dokter dan astrologi), Muhammad bin Ahmad as-Sabti, dan ulama terkemuka Muhammad al-Ballafiqi.

Ibnu Khaldun memiliki karir yang bermacam-macam di usia mudanya. Dimulai pada tahun 751 H, di era pemerintahan Sultan Tafrakin di Tunisia, ia diangkat sebagai Shahib al-

Amanah (penyimpan tanda tangan). Karir Ibnu Khaldun berlanjut saat ia menjabat sebagai Sekretaris kesultanan di Fez, Maroko. Namun, periode delapan tahun ini berakhir dengan cara yang menyedihkan ketika Sultan Abu Inan menuduhnya terlibat dalam rencana jahat bersama Pangeran Abu Abdillah Muhammad dari Dinasti Hafs. Tuduhan pengkhianatan ini mengakibatkan Ibnu Khaldun di penjara. Untuk pertama kalinya Ibnu Khaldun jatuh ke titik nadir dalam kehidupan publiknya. Ia baru mendapatkan kebebasan setelah perubahan kekuasaan berlangsung ke tangan Sultan Abu Salim. Sayangnya, ketidakstabilan politik kembali muncul hingga menyebabkan meninggalnya Sultan Abu Salim dalam sebuah pemberontakan. Menghadapi situasi yang semakin tidak menentu, Ibnu Khaldun memutuskan meninggalkan Maroko dan tiba di Granada, Spanyol pada 764 H/1363.

Kejayaan diplomasi Ibnu Khaldun terlihat saat ia diangkat sebagai utusan untuk bertemu dengan Raja Pedro El Cruel di Sevilla oleh penguasa Granada. Penghargaan yang tinggi dari Raja Muhammad V mengenai prestasinya terwujud dalam pemberian posisi yang lebih bergengsi. Akan tetapi, pencapaian ini justru memicu rasa iri dari Ibnu al-Khatib, yang menjabat sebagai Perdana Menteri dan juga teman dekatnya. Kondisi politik yang tidak menguntungkan ini membuat Ibnu Khaldun memutuskan untuk berlayar kembali ke Afrika Utara. Dalam wilayah baru tersebut, perjalanan politiknya berlanjut dengan melayani berbagai penguasa yang berbeda silih berganti.

Pada akhirnya, Ibnu Khaldun merasakan kelelahan karena situasi politik yang dinilainya tidak membawa ketenangan bagi dirinya dan keluarganya. Dimomen ini, beliau mengambil keputusan untuk menjauh dari aktivitas publik dan memulai masa refleksi. Masa peralihan dalam kehidupan ini yang dikenal dalam karya Vincent Montell dengan sebutan “khalwat Ibnu Khaldun”. Periode Khalwat ini dilalui oleh Ibnu Khaldun berlangsung selama empat tahun, dari tahun 1374-1378 M. Di tempat tersebut, beliau berhasil menyelesaikan karya monumental yang sangat berpengaruh selama lima bulan yaitu *Muqaddimah*.

Karya-karya Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun, seorang intelektual terkemuka yang menciptakan landasan krusial dalam sejarah pengetahuan, telah memperkenalkan cabang ilmu baru yang berasal dari studi fenomena sosial, yaitu sosiologi. Beberapa karya luar biasa yang diciptakannya mencakup:

1. Kitab Muqaddimah

Buku ini merupakan hasil terbaik dari karya Ibnu Khaldun yang menunjukkan puncak kreativitasnya, mengeksplorasi beragam subjk seperti ekonomi, politik, sosiologi, dan sejarah dengan pendekatan yang inovatif dan menarik. Teori-teori serta bahasa yang digunakan sangat logis. Karya ini telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa dan menjadi salah satu referensi utama dalam pengembangan ilmu sosial dan ekonomi secara global. Ibnu Khaldun Menuangkan pemikirannya tentang Harga dalam kitab penting yaitu kitab Muqaddimah “Harga-Harga di Kota”. Dalam versi terjemahan indonesia yang dikerjakan oleh Ahmadi Thaha, karya ini disajikan dengan cara yang menyeluruh untuk membantu pembaca memahami kompleksitas teori sosial dari filsuf tersebut.

2. Kitab Al'Ibrar

Buku ini adalah karya utama dengan jilid pertama yang berjudul Muqaddimah, namun dalam proses penerbitan dan penulisannya, keduanya dipisahkan. Kitab Al-Ibrar terdiri dari empat volume. Volume kedua membahas historis bangsa Arab serta umat Muslim lainnya dan juga berbagai dinasti pada periode tersebut. Ia juga membahas tentang komunitas Yahudi, Persia, Yunani, dan Romawi sebelum kedatangan Islam, serta tentang kehidupan Nabi Muhammad SAW dan sejarah Khulafa al-Rasyidin. Volume ketiga secara mendetail mencakup kekhilafahan Umayyah dan Abbasiyah. Sementara itu, volume keempat memuat sejarah kaum Fathimiyah di Mesir hingga akhir abad ke-8 Hijrah dan mengulas sejarah bangsa Bar-bar dan suku sekitarnya.

3. Kitab al-Ta'rif

Kitab al-Ta'rif adalah otobiografi yang ditulis oleh Ibnu Khaldun. Buku ini mencakup riwayat hidup Ibnu Khaldun dari saat kelahirannya hingga tahun 797 H. Ibnu Khaldun dikenal sebagai penulis yang secara perdana menciptakan otobiografi yang panjang namun terstruktur dengan baik.

Konsep Mekanisme Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun

Menurut pandangan Ibnu Khaldun, nilai suatu barang ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Satu-satunya hukum yang dikecualikan dari prinsip ini adalah nilai emas dan perak yang berfungsi sebagai acuan moneter. Seluruh komoditas lainnya tunduk pada perubahan nilai yang bergantung pada kondisi pasar. Apabila suatu komoditas

memiliki ketersediaan terbatas namun permintaannya tinggi, maka harganya meningkat. Sebaliknya, jika suatu komoditas melimpah, maka harganya menurun.

Ibnu Khaldun menjelaskan tentang ketika sebuah kota sudah sukses dan berkembang serta dipenuhi dengan kemewahan, maka di tempat itu akan muncul permintaan yang tinggi untuk berbagai barang. Setiap individu membeli barang-barang mewah tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Dengan demikian, barang-barang tersebut menjadi langka. Jumlah pembeli semakin banyak, sementara stok barang sedikit. Disisi lain, orang-orang kaya bersedia membayar harga yang tinggi untuk barang-barang tersebut, karena kebutuhan mereka semakin meningkat. Ini akan mengakibatkan harga barang menjadi lebih tinggi.

Pembahasan Ibnu Khaldun mengenai fenomena penetapan harga di pasar yang menurut pandangannya dipengaruhi oleh berbagai elemen dan faktor, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Khaldun berpendapat bahwa faktor-faktor tersebut memiliki dampak yang signifikan terhadap tingkat harga. Ia menguraikan mekanisme interaksi antara permintaan pasar dan suplai suatu barang, khususnya merujuk pada komoditas esensial bagi kebutuhan manusia. Serta implikasinya terhadap harga komoditas tersebut, sebagaimana yang ia tuangkan dalam tulisannya yaitu:

”Hal tersebut disebabkan oleh fakta bahwa segala jenis biji-bijian merupakan komponen esensial dari bahan pangan pokok. Konsekuensinya, permintaan akan komoditas ini sangat tinggi. Tidak ada individu yang mengabaikan pemenuhan kebutuhan pangan pribadi maupun keluarga, baik untuk kebutuhan bulanan maupun tahunan. Oleh karena itu, upaya untuk memperoleh bahan pangan tersebut dilakukan oleh seluruh penduduk kota, atau oleh mayoritas dari mereka, baik di dalam batas kota maupun di wilayah sekitarnya. Hal ini merupakan suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Setiap individu yang berusaha memenuhi kebutuhan sebagian besar populasi perkotaan. Tidak diragukan lagi, penduduk kota tersebut memiliki persediaan pangan surplus yang melampaui kebutuhan mereka. Akibatnya, harga bahan pangan sering kali menjadi terjangkau. Pengecualian terjadi apabila terjadi wabah penyakit akibat kondisi alam, yang berdampak pada pasokan pangan pada tahun-tahun tertentu. Apabila individu tidak menyimpan makanan karena kondisi tersebut, pasokan pangan niscaya akan didistribusikan secara Cuma-cuma, mengingat ketersediaan yang berlimpah akibat kepadatan populasi yang tinggi.”

Pandangan Khaldun menggambarkan bahwa lonjakan permintaan terhadap komoditas bahan pokok merangsang usaha produksi berskala besar. Konsekuensinya, pasokan

komoditas tersebut akan berlimpah dan harganya cenderung rendah. Situasi ini akan bertahan stabil kecuali terganggu oleh peristiwa luar biasa, seperti bencana alam yang mengganggu rantai produksi. Meskipun demikian, Khaldun mengamati bahwa kenaikan harga komoditas bahan pokok akibat gangguan semacam itu relatif jarang terjadi.

Faktor lain yang mempengaruhi harga menurut pengamatan Khaldun bahwa perilaku pasar dapat memengaruhi besar kecilnya tingkat keuntungan. Tingkat keuntungan yang wajar akan mendorong pertumbuhan perdagangan, sementara keuntungan yang terlalu rendah akan menyebabkan perdagangan menjadi lesu, para pedagang dan produsen lainnya akan kehilangan semangat untuk bertransaksi. Sebaliknya, jika tingkat keuntungan terlalu tinggi, perdagangan juga akan melemah karena hal ini akan mengurangi permintaan dari konsumen, sehingga harga di kota lebih tinggi dibandingkan di desa. Pajak juga berperan dalam penentuan harga, dan kemudian Ibnu Khaldun membahas isu profit (*ribh*). Perlu diperhatikan dalam pandangan ekonomi Ibnu Khaldun adalah penjelasannya yang mendalam dan jelas mengenai unsur-unsur persaingan. Ia juga mengamati fenomena variasi harga di berbagai negara tanpa memperkenalkan ide mengenai kebijakan pengaturan harga.

Aspek lain yang terkait dengan pasokan dan memiliki dampak signifikan pada keputusan produsen saat menentukan harga sebuah produk adalah biaya atau pengeluaran yang biasanya dalam konteks ekonomi saat ini dikenal sebagai investasi produksi. Khaldun sebelumnya telah menyadari bahwa biaya produksi adalah faktor utama yang harus dipertimbangkan untuk menentukan harga suatu barang, sebagaimana yang diungkapkannya:

“Biaya untuk memperoleh hasil pertanian kadang-kadang juga berpengaruh pada nilai bahan pangan serta menentukan harganya, seperti yang terjadi di Andalusia saat ini. Hal ini disebabkan oleh pengusiran orang Nasrani terhadap kaum Muslimin ke daerah pantai dan pegunungan dengan tanah yang tidak subur untuk pertanian, serta penyitaan lahan subur dari mereka. Dengan demikian, kaum Muslimin perlu mengolah lahan dan tanah tersebut agar dapat meningkatkan hasil pertanian di wilayah itu. Proses ini memerlukan upaya yang mahal dan bahan-bahan pertanian seperti pupuk, serta bahan lain yang juga tinggi harganya. Semua biaya ini menyebabkan harga hasil pertanian meningkat, yang mereka pertimbangkan saat menetapkan harga. Oleh karena itu, Andalusia dikenal sebagai daerah dengan harga yang sangat tinggi.”

Menurut Ibnu Khaldun, keadilan suatu harga sangat ditentukan oleh dinamika alami dalam sistem pasar bebas yang melibatkan interaksi antara penawaran, permintaan, dan

kemampuan beli masyarakat. Selain itu, biaya produksi dan intervensi kebijakan pemerintah juga mempengaruhi stabilitas itu. Keseimbangan harga, seperti yang terlihat pada barang-barang pokok di area perkotaan, hanya dapat terwujud jika semua variabel ini berada dalam posisi seimbang. Ketika penawaran dan permintaan bertemu pada titik yang seimbang, harga akan cenderung stabil dan tetap terjangkau untuk waktu yang lama.

Bentuk Intervensi Harga Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia

1. Penetapan Harga Minimum (floor price)

Regulasi mengenai harga eceran minimum atau harga dasar ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi para produsen, terutama dalam bidang pertanian Contohnya, pada tahun 2026 ini, pemerintah menargetkan penyerapan gabah setara beras sebanyak 4 juta ton guna memperkuat cadangan beras pemerintah (CBP). Perum BULOG ditugaskan sebagai instrumen pemerintah untuk menyerap gabah petani dengan harga HPP tersebut Rp.6.500/kg jika harga pasar ditingkat petani jatuh di bawah nilai tersebut. Kebijakan tersebut merupakan upaya perlindungan bagi petani untuk menjaga harga hasil panen tetap stabil dan menguntungkan, khususnya pada musim panen raya saat pasokan melimpah berisiko menurunkan harga pasar.

Petani yang tidak tertampung oleh BULOG dan sangat membutuhkan uang tunai cepat terpaksa menjual gabah mereka di bawah tangan kepada tengkulak atau pengepul dengan harga di bawah Rp6.500/kg (di bawah harga resmi). Munculnya pasar gelap menjadi alternatif bagi konsumen untuk memperoleh beras sesuai harga pasar, yang kemudian dimanfaatkan oleh para importir ilegal untuk mendominasi pasokan. Sayangnya, ekosistem pasar gelap ini umumnya dicemari oleh tindakan koruptif dan kolusi antar oknum. Dampak sistematis dari fenomena ini adalah lumpuhnya penjualan di jalur distribusi resmi. Dalam situasi yang tidak menguntungkan tersebut, produsen tidak memiliki pilihan lain selain menyesuaikan harga jual mereka dengan harga yang berlaku di pasar gelap demi menghindari kerugian total.

2. Penetapan Harga Maksimum (ceiling price)

Kebijakan untuk menetapkan harga maksimum diberlakukan ketika harga di pasar dianggap tidak lagi sesuai dengan kemampuan beli masyarakat, dengan tujuan utama menjaga kestabilan konsumsi. Dalam penerapannya, pemerintah menentukan harga tertinggi yang harus dipatuhi oleh para pedagang, seperti yang berlaku di sektor farmasi dan pasokan energi

(BBM). Sektor transportasi umum juga terkena dampak regulasi ini, di mana tarif untuk angkutan darat memiliki batas maksimum harga tertentu.

Contohnya, Untuk memastikan harga tetap terkendali bagi masyarakat, pemerintah menetapkan standar perhitungan harga dasar bagi BBM umum yang disalurkan melalui SPBU maupun SPBN . Sesuai regulasi Kementerian ESDM, badan usaha diizinkan menetapkan harga jual asalkan tidak melampaui formula batas atas yang dihitung dari acuan pasar MOPS/Argus dan biaya operasional, dengan ketentuan keuntungan perusahaan tidak melebihi ambang 10%.

3. Penetapan Pajak

Instrumen perpajakan sering kali dimanfaatkan pemerintah untuk mengatur arus perdagangan komoditas. Dengan menetapkan tarif pajak yang signifikan terhadap produk impor, pemerintah berupaya menciptakan keunggulan harga bagi industri lokal. Dampaknya, masyarakat cenderung memilih produk dalam negeri karena selisih harga yang lebih murah dibandingkan barang impor, yang pada akhirnya memperkuat posisi produsen nasional di pasar sendiri.

4. Pemberian Subsidi

Peran pemerintah dalam menetapkan harga juga tercermin melalui pemberian subsidi, yang terutama ditujukan untuk produsen barang kebutuhan pokok serta industri yang baru agar bisa bersaing dengan barang-barang impor. Tindakan ini adalah strategi ganda untuk melindungi baik produsen maupun konsumen, sembari mengendalikan inflasi dengan mengurangi biaya produksi. Namun, masalah ekonomi tidak hanya berada di level mikro negara berkembang seperti Indonesia juga berhadapan dengan tantangan makro yang penting.

Kesesuaian Praktik Penetapan Harga Oleh Pemerintah Indonesia Terhadap Prinsip-prinsip Mekanisme Harga Menurut Pemikiran Ibnu Khaldun

Dalam praktiknya, kebijakan penetapan harga oleh pemerintah Indonesia tidak sepenuhnya bertentangan dengan pemikiran Ibn Khaldun apabila dilihat dari tujuan dan karakter intervensinya. Pemerintah memang berperan dalam mengatur harga, namun intervensi tersebut bersifat tidak langsung dan bertujuan mengoreksi ketidakseimbangan pasar. Hal ini tercermin melalui kebijakan operasi pasar, subsidi, penetapan harga eceran tertinggi (HET), serta pengendalian distribusi barang kebutuhan pokok. Kebijakan tersebut

tidak dimaksudkan untuk meniadakan mekanisme pasar, melainkan untuk mencegah terjadinya distorsi pasar yang berpotensi merugikan masyarakat luas.

Konsep harga dalam ekonomi menguraikan bahwa harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Harga berfungsi sebagai sumber informasi bagi produsen dan pembeli dalam menentukan seberapa banyak barang yang dihasilkan dan dikonsumsi. Ketika pasar beroperasi dengan baik, harga akan berusaha mencapai keseimbangan tanpa adanya campur tangan dari luar. Namun, dalam situasi tertentu seperti kekurangan barang, penguasaan pasar oleh entitas tertentu, penimbunan, atau ketidakpastian ekonomi, pasar bisa mengalami kegagalan, sehingga penting bagi pemerintah untuk mengambil peran sebagai pengatur.

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa harga terbentuk secara alami akibat interaksi antara permintaan dan penawaran. Ia menolak penetapan harga yang dilakukan secara sepihak karena bisa mengurangi motivasi produksi, merugikan para pedagang, dan akhirnya mengganggu stabilitas ekonomi. Meski demikian, Ibnu Khaldun tidak sepenuhnya menolak peran pemerintah dalam ekonomi. Ia berpendapat bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan keadilan di pasar serta mencegah praktik-praktik yang merugikan, seperti penimbunan, penipuan, dan pengenaan harga yang tidak wajar.

Teori harga dalam Islam menekankan pentingnya harga yang adil (*tsaman al-‘adl*), yang berarti harga yang tidak merugikan baik produsen maupun konsumen. Proses pasar dianggap sebagai cara utama dalam menentukan harga, tetapi campur tangan dari pemerintah diperbolehkan jika terjadi ketidakadilan atau dampak negatif bagi masyarakat. Asalkan campur tangan itu bertujuan untuk melindungi kepentingan umum (*maslahah ‘ammah*), kebijakan harga dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dari sudut pandang cara harga ditentukan, kebijakan harga yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia umumnya bersifat tidak langsung dan bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan pasar. Penetapan harga tidak berlaku untuk semua jenis barang, tetapi lebih fokus pada barang-barang penting yang terkait dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat. Melalui program subsidi dan operasi pasar, pemerintah berusaha untuk meningkatkan pasokan atau menekan biaya produksi agar harga dapat kembali stabil tanpa mengganggu mekanisme permintaan dan penawaran. Jadi, pemerintah berperan dalam menjaga stabilitas pasar, bukan sebagai penentu harga yang mutlak.

Dari perspektif intervensi pemerintah dalam bidang ekonomi, penetapan harga merupakan cara yang tepat untuk campur tangan ketika pasar tidak berjalan dengan adil dan efisien. Dalam teori ekonomi saat ini, keterlibatan pemerintah dianggap penting untuk menyelesaikan kegagalan pasar, melindungi kelompok yang lemah, serta menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Pandangan ini sejalan dengan ide-ide Ibnu Khaldun yang menyoroti perlunya peran negara dalam mempertahankan keseimbangan ekonomi tanpa membatasi kebebasan kegiatan ekonomi masyarakat.

Dari sudut pandang teori kebijakan publik, penetapan harga oleh pemerintah merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat, keadaan sosial-ekonomi, serta dampak jangka panjang bagi kesejahteraan komunitas. Kebijakan harga yang efektif tidak hanya fokus pada stabilitas angka, tetapi juga pada keadilan sosial dan keberlanjutan ekonomi. Dalam konteks ini, kebijakan harga yang dikuatkan oleh pemerintah bisa dikatakan sesuai dengan prinsip Ibnu Khaldun jika dirancang secara seimbang, tidak merugikan pelaku bisnis, dan bertujuan untuk memelihara keseimbangan pasar.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penetapan harga oleh pemerintah Indonesia cenderung bersifat tidak langsung dan korektif, sehingga tidak menghilangkan mekanisme pasar. Intervensi seperti penetapan harga minimum, maksimum, subsidi, dan pajak pada komoditas strategis terbukti bertujuan menjaga stabilitas harga dan melindungi kelompok rentan. Temuan ini memperlihatkan bahwa peran pemerintah bukan sebagai penentu harga mutlak, melainkan sebagai pengendali ketika terjadi kegagalan pasar. Hal ini sejalan dengan konsep harga menurut Ibnu Khaldun yang menekankan keseimbangan antara permintaan dan penawaran sebagai penentu utama harga, serta pentingnya menjaga keadilan ekonomi dalam masyarakat .

Jika dibandingkan dengan literatur sebelumnya, hasil penelitian ini konsisten dengan pandangan bahwa harga dalam ekonomi Islam terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar (Bisyriani, 2023; Komarudin & Hidayat, 2017). Namun, temuan ini juga memperkuat pemikiran ekonomi modern seperti Keynes yang menekankan pentingnya intervensi pemerintah dalam mengatasi kegagalan pasar dan menjaga stabilitas ekonomi (Rosul, 2024; Storm, 2022). Selain itu, penelitian ini sejalan dengan studi Machrus et al. (2023) yang

menyatakan bahwa intervensi pemerintah dalam harga dapat memberikan dampak positif bagi konsumen, meskipun berpotensi menimbulkan tekanan bagi produsen.

Implikasi dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan harga yang dilakukan pemerintah dapat dikatakan relevan dengan pemikiran Ibnu Khaldun selama bersifat proporsional dan tidak merusak mekanisme pasar. Intervensi yang tepat mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen serta menjaga stabilitas ekonomi nasional. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjembatani teori ekonomi Islam dengan praktik kebijakan ekonomi modern, khususnya dalam konteks pengendalian harga komoditas strategis.

Namun demikian, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian ini hanya menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka sehingga tidak melibatkan data empiris lapangan. Kedua, objek kajian terbatas pada komoditas beras dan minyak goreng, sehingga belum mencerminkan keseluruhan kebijakan harga di Indonesia. Ketiga, analisis masih bersifat konseptual sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan pendekatan kuantitatif atau studi kasus empiris untuk menguji dampak kebijakan harga secara lebih komprehensif.

KESIMPULAN

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga yang wajar atau seimbang akan terbentuk secara alami melalui mekanisme pasar, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Peran pemerintah dalam ekonomi dijalankan melalui berbagai cara termasuk menetapkan harga terendah dan tertinggi, mengenakan pajak, serta memberikan subsidi. Alat kebijakan tersebut dipakai untuk mengatasi kelemahan pasar dan mengurangi efek buruk dari eksternalitas. Kebijakan harga pemerintah Indonesia sejalan dengan pemikiran Ibnu Khaldun karena bersifat korektif dan tidak langsung. Melalui berbagai instrumen, pemerintah menjaga stabilitas harga tanpa menghilangkan mekanisme pasar, sehingga sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan ekonomi Islam.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya dalam bidang ekonomi Islam dan kebijakan publik. Pertama, penelitian ini memperkaya kajian pemikiran Ibnu Khaldun dengan mengaitkannya pada konteks ekonomi modern, khususnya kebijakan penetapan harga oleh pemerintah Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemikiran klasik masih relevan dan dapat dijadikan landasan analisis

terhadap fenomena ekonomi kontemporer. Kedua, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menjembatani teori ekonomi Islam dengan praktik kebijakan ekonomi modern. Temuan bahwa intervensi pemerintah yang bersifat korektif dan tidak langsung tetap sejalan dengan prinsip mekanisme pasar menunjukkan adanya harmonisasi antara konsep pasar bebas dan peran negara dalam menjaga keseimbangan ekonomi. Ketiga, penelitian ini juga memperluas perspektif mengenai kebijakan harga, dengan menekankan bahwa intervensi pemerintah tidak selalu bertentangan dengan mekanisme pasar, melainkan dapat berfungsi sebagai alat untuk mengatasi kegagalan pasar, melindungi kelompok rentan, serta menjaga stabilitas ekonomi.

Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas objek penelitian tidak hanya terbatas pada beras dan minyak goreng, tetapi juga dapat mencakup komoditas lain seperti daging, gula, atau energi untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwimurti, Y., & Sumarhadi, S. (2023). Pengaruh Harga dan Promosi terhadap Keputusan Pembelian dengan Kualitas Produk sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 74–90. <https://ejournal.moestopo.ac.id/index.php/jmb/article/view/3070>
- Bisyriani, A. (2023). Studi Pemikiran Ibnu Khaldun Terkait Mekanisme Penetapan Harga Pada Pasar Sentral Soppeng. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen*, 1(1), 62–69. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.84>
- Komarudin, P., & Hidayat, M. R. (2017). Penetapan Harga oleh Negara dalam Perspektif Fikih. *Al-Iqtishadiyah: Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(1), 1–24. <https://doi.org/10.31602/iqt.v3i1.1004>
- Kotler, P., Keller, K. L., & Chernev, A. (2022). Pricing strategies and consumer behavior in modern marketing. *Journal of Marketing*, 86(4), 1–15.
- Lubis, A. Z., Nahulae, L. L., Anggraini, N. M., Adawiyah, R., & Suhairi. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Penetapan Harga. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1), 25–28. <https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/21412>
- Machrus, A., Asma, K., Munawaroh, N. L. I., & Yunita, I. (2023). Analisis Etika Bisnis Islam dalam Penetapan Harga Keseimbangan Pasar Berdasarkan Pemikiran Ibnu Khaldun. *Al-Jadwa: Jurnal Studi Islam*, 3(1), 76–89. <https://ejournal.uidwalwa.ac.id/index.php/al-jadwa/article/view/1252>
- Meytriana, A., Hasyima, M., & Hayati, S. (2025). Keseimbangan Pasar Barang dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Konvensional: Analisis Kurva IS. *PENG: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 2(3), 3764–3771. <https://doi.org/10.62710/7gx0sp19>

- Mukaromah, N. F., & Wijaya, T. (2020). Pasar Persaingan Sempurna dan Pasar Persaingan Tidak Sempurna dalam Perspektif Islam. *Profit: Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(2), 1–16. <https://doi.org/10.33650/profit.v4i2.1621>
- Nisak, K. (2022). The relevance of Ibn Khaldun's economic thought on the prices mechanism in the modern economy. *Invest Journal of Sharia & Economic Law*, 2(2), 115–130. <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/invest/article/view/5092>
- Puspita, Y. (2025). Studi Pengambilan Keputusan Produksi dan Penetapan Harga pada PT Midi Utama Indonesia Tbk dalam Perspektif Ekonomi Manajerial. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi*, 19(9), 91–100. <https://cibangsa.com/index.php/musytari/article/view/2625>
- Reken, F., Erdawati, E., Rahayu, S., Apriansyah, R., Herman, H., Sulfitri, V., Hermanto, H., Fatmawati, F., Suprihartini, L., Masliardi, A., Hariyanti, N. K. D., & Tawil, M. R. (2024). *Pengantar Ilmu Manajemen Pemasaran*. CV. Gita Lentera.
- Rosul, R. D. (2024). Pemikiran J.M. Keynes, Kritikan Keynes pada Teori Klasik, dan Pentingnya Peran Pemerintah pada Perekonomian. *JISIPOL: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 8(1), 109–122. <https://ejournal.unibba.ac.id/index.php/jisipol/article/view/1377>
- Salsabilla, F., & Fasa, M. I. (2024). Pengaruh Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Syariah*, 3(3), 474–480. <https://doi.org/10.55883/jiemas.v3i3.86>
- Silaban, M. T. (2022). Tanggung Jawab Pemerintah Mencegah Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: Tinjauan Yuridis terhadap Keputusan Menteri Perhubungan tentang Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal dalam Negeri. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2, Article 20. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol2/iss1/20>
- Storm, S. (2022). Macroeconomic policies for a fragile world: The role of government intervention. *International Journal of Political Economy*, 51(2), 85–102.
- Sugeng, S. (2023). Gagasan Pembatasan Kekuasaan dan Pengendalian Oligarki. *Jurnal Demokrasi dan Politik Lokal*, 5(1), 70–84. <https://jdpl.fisip.unand.ac.id/index.php/jdpl/article/view/304>